DATA BPNT DAN BST INVALID MASIH DIPROSES

https://padek.jawapos.com/

Hingga kini, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon masih memproses data penerima bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon, Nurhayati Jasin mengatakan, untuk proses verifikasi data-data yang dilakukan per 13 Januari lalu, telah dilakukan pada 24 desa/kelurahan yang ada di Kota Ambon, dan telah diekspor ke Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia (Pusdatin Kemensos RI). "Jadi sampai batas waktu lainnya kemarin yang tanggal 13 itu, kami sudah kirim ada 24 desa/kelurahan," ujarnya, melalui telepon selulernya, Senin (24/1).

Dikatakan, sampai dengan saat ini masih terdapat tiga kelurahan dan dua desa yang belum mengumpulkan berkas untuk diekspor ke Kementerian Sosial. "Pandan Kasturi, Wainitu, Amantelu, Ema dan Desa Nusaniwe yang belum kembalikan datanya," ungkap Nurhayati Jasin. Beliau juga menjelaskan, kebanyakan data yang belum dikembalikan dikarenakan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), juga Kartu Keluarga (KK) sehingga menyulitkan untuk proses verifikasi sebab belum juga dikembalikan. "Kelurahan/desa yang menyatakan bahwa semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid tidak mempunyai KTP dan KK sehingga tidak satu pun terverifikasi," Ungkapnya.

Dirinya berharap, agar seluruh warga masyarakat dapat memiliki kartu identitas tersebut guna mempermudah dalam melakukan verifikasi data untuk penerima manfaat. "Kami berharap proses tersebut dapat terselesaikan di bulan Februari dan di bulan tersebut masyarakat Kota Ambon yang termasuk dalam KPM sudah boleh mendapatkan hak mereka. Insha Allah yang sudah terekspor bisa menerima bansos bulan Februari," katanya.

Untuk diketahui, data penerima BST yang tercatat di Dinas Sosial sebanyak 2161 KPM, dan BNPT sebanyak 1.244 KPM, sebagian dari jumlah tersebut sampai dengan saat ini masih belum invalid dan masih dikejar oleh Dinsos. Selain itu, menurut pengakuan Kepala Dinas Sosial data yang bermasalah sampai dengan saat ini hanya BST dan BPNT. Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri verifikasi dilaksanakan setiap bulan sehingga tidak menimbulkan masalah seperti dua jenis bantuan lainnya.

Sumber Berita:
Harian Siwalima, 26 Januari 2021.

Catatan:

1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/*e-warong* (Elektronik Warung Gotong Royong) yang bekerjasama dengan bank. BPNT diberikan kepada KPM yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang salah satunya dapat digunakan di *e-warong* terdekat.[1]
2. Penyaluran BPNT ini diawali dengan pendaftaran peserta KPM yang dilakukan oleh Kemensos. Calon KPM akan mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan. Data yang telah diisi oleh calon penerima kemudian diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Kantor Kelurahan dan Kantor Walikota/Kabupaten. Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan KKS yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Penerima bantuan yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke *e-warong* terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS. *E-warong* adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan/penukaran/pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen bank yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.[2]
3. Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan besaran senilai Rp.600.000,-/keluarga/bulan. BST merupakan Program Jaringan Pengaman Sosial Kementerian Sosial yang merupakan bantuan penugasan khusus Presiden.[3]
4. Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan BST diantaranya, (1) calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa; (2) calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona; (3) calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, BPNT hingga Kartu Prakerja; (4) jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa; (5) jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki NIK dan KTP, tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus

[1] https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10471, diakses pada tanggal 27 Januari 2021.
[2] https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10471, diakses pada tanggal 27 Januari 2021.
[3] https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/, diakses pada tanggal 27 Januari 2021.

berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat.[4]

5. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi,perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.[5]

[4] https://kominfo.ngawikab.go.id/syarat-dan-tata-cara-mendapatkan-bantuan-sosial-tunai-akibat-covid-19-dari-pemerintah/, diakses pada tanggal 27 Januari 2021.

[5] https://kemensos.go.id/ar/program-keluarga-harapan-pkh, diakses pada tanggal 27 Januari 2021.